



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

XXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP, mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXX;
 - 3.2. XXXXXXXX;
 - 3.3. XXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini Penggugat ketahui berdasarkan percakapan Tergugat dengan wanita tersebut di aplikasi WhatsApp dan Pencarian Jodoh Online (*dating Apps*) milik Tergugat;
 - 4.2 Tergugat tidak memiliki kesadaran untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan harus Penggugat yang meminta terlebih dahulu kepada Tergugat baru kemudian Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, melempar barang yang ada disekitar Tergugat;
 - 4.4 Tergugat sering menonton video porno, bahkan Penggugat sering menegor Tergugat untuk berhenti menonton akan tetapi Tergugat meresponnya dengan marah-maraha;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat untuk ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas ketiga anak tersebut;
8. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya melalui Penggugat, mengingat hingga saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT. Straits Mining Service yang mempunyai penghasilan cukup setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) di luar penghasilan lainnya;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dan alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. XXXXXXXX;

3.2. XXXXXXXX;

3.3. XXXXXXXX;

agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)

Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

4. Menghukum Tergugat (**XXXXXXXX**) untuk memberikan nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX, Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXX, Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXX dan Surat Penghasilan Gaji Tergugat dari PT. Straits Mining Services, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan bukti saksi 2 (dua) orang telah didengar keterangannya dibawah sumpah selengkapnya keterangan saksi dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat (bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setidaknya sejak bulan Desember tahun 2017 tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX;
- bahwa sejak Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Dan dalam kitab Ahkamul-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil ke dalam sidang Hakim Pengadilan Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzolim, sehingga gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerai ini juga agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX hak pengasuhannya berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya dan

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Tergugat secara diam-diam harus dipandang telah tidak keberatan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa selain Tergugat dipandang telah tidak keberatan anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, juga terbukti ketiga orang anak masing-masing bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX masih belum mumayyiz (bukti P.3, P.4 dan P.5) sehingga secara hukum bahwa jika terjadi perceraian kedua orang tuanya selaku pemegang hak hadlanah / hak asuh atas anak sebagaimana diatur pasal 105 huruf (a) KHI adalah ibu-nya dan menurut Majelis Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut tidak terhalang secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah / pengasuhan ketiga orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada di bawah pengasuhan / hadhanah Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut dengan cara menengok dan menemui anak tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan / hadhanah sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak dan bila Penggugat melakukan penghalangan kepada Tergugat untuk menemui anak maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan /hadhanah anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan ketiga orang anak masing-masing bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX sebagai kewajiban Tergugat sebagai ayahnya setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karenanya Tergugat secara diam-diam harus dipandang telah tidak keberatan atas tuntutan Penggugat ;

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus sendiri, 21 (dua puluh satu) tahun"* dan Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس
إلا وسعها لآبائها ولأمولود له بولده .

Artinya: *..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena menanggung beban anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pasal-pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan kelayakan dan kebutuhan anak, dihubungkan dengan kemampuan Tergugat dengan penghasilan yang berdasarkan bukti (P.6), dimana Tergugat berpenghasilan bersih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka menurut majelis Tergugat patut dihukum membayar nafkah biaya pemeliharaan ketiga orang anak sampai anak tersebut dewasa minimal sesuai dengan tuntutan Penggugat setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan menentukan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya guna penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan nafkah anak tersebut dan menjaga dari terjadi inflasi keuangan ;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX dibawah asuhan / hadlanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses yang cukup terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak masing-masing bernama XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX melalui Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 10 dari 12



Ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 690.000

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 11 dari 12